



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *154* /C/1998

TENTANG

PENGGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA
PADA PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah dibukanya Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman dan telah dimulainya kegiatan perkuliahan, maka untuk tertibnya pelaksanaan administrasi dipandang perlu mengangkat Kepala Bagian Tata Usaha pada program tersebut ;
 - b. bahwa Sdr. Munziah Sj. dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 dengan perubahannya Nomor 57 tahun 1998 ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;
 5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 131/I/1997.

M E U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Munziah Sj. NIP. 130 239 460 Penata III/c sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman.
- Kedua : kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia untuk program tersebut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 17 September 1998

Rektor,

Prof. Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sejen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul ;
6. Direktur Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Unmul.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.